

## 21645 - HUKUM TOWAF WADA' BAGI ORANG LEMAH DAN ORANG HAID

---

### Pertanyaan

Apakah orang haid, nifas, orang lemah dan yang sakit diharuskan towaf wada'?

### Jawaban Terperinci

Bagi orang haid dan nifas tidak ada towaf wada'. Sementara orang lemah, maka dia tetap towaf dengan ditandu. Begitu juga dengan orang sakit. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu'alaihi wa salam:

لَا ينفرونْ أَحَدٌ مِّنْكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ آخَرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ

'Jangan salah satu diantara kamu semua meninggalkan (Mekkah) sampai akhir pertemuannya dengan Ka'bah (towaf)'.

Dan telah ada ketetapan dalam shohéhain dari Ibn Abbas radhiallahu'anhumā berkata, 'Beliau memerintahkan orang-orang terakhir perjumpaannya dengan Ka'bah (towaf wada'). Kecuali wanita haid diberi keringanan. Telah ada di hadits lain yang menunjukkan bahwa wanita nifas juga seperti wanita haid. Keduanya tidak ada kewajiban towaf wada'.